

- 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PPPK, PNS, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS/PPPK/PNS atau Anggota TNI/POLRI;
 - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort/Kepolisian Daerah yang masih berlaku (asli). Kolom keperluan diisi "Pemberkasan PPPK" atau "Syarat Pemberkasan PPPK".
- h. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani (asli) yang dikeluarkan oleh dokter RSUD Panembahan Senopati Bantul. Kolom keperluan diisi "Pemberkasan PPPK" atau "Syarat Pemberkasan PPPK".
- i. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya (asli) dikeluarkan oleh dokter RSUD Panembahan Senopati Bantul. Kolom keperluan diisi "Pemberkasan PPPK" atau "Syarat Pemberkasan PPPK".
4. Pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta keterangan tidak mengkonsumsi / menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya bagi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kabupaten Bantul Formasi Tahun 2022 yang dinyatakan lulus seleksi, akan dilaksanakan di RSUD Panembahan Senopati Bantul dengan jadwal pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI pengumuman ini.
5. Ketentuan lain-lain:
- a. Dokumen elektronik yang diunggah peserta seleksi pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> harus terlihat jelas dan proporsional.
 - b. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Tim Pengadaan Seleksi CASN, tetapi di kemudian hari diketahui memberikan keterangan, data yang tidak benar, tidak sesuai dan/atau tidak lengkap mendasarkan persyaratan/ketentuan seleksi sehingga kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan/atau tidak dapat melampirkan/memenuhi persyaratan dan ketentuan lainnya pada saat pendaftaran, seleksi, pemberkasan, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pemerintah Kabupaten Bantul berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK.
 - c. Peserta lulus seleksi PPPK tidak dapat diusulkan penetapan Nomor Induk (NI) PPPK apabila dalam jangka waktu pemberkasan yang telah ditentukan tidak dapat memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang ditentukan sesuai persyaratan;
 - 2) Keabsahan Surat Pernyataan 5 (lima) poin sesuai yang ditentukan;
 - 3) Kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan yang dipersyaratkan dan dibutuhkan dalam tugas/pekerjaan;
 - 4) Kebenaran data dalam daftar riwayat hidup sesuai dengan data antara lain ijazah, surat pernyataan dan data lain yang dipersyaratkan;
 - 5) Keabsahan Surat Keterangan Catatan Kepolisian sesuai yang ditentukan;
 - 6) Keabsahan surat keterangan sehat jasmani dan rohani sesuai yang ditentukan;
 - 7) Keabsahan surat keterangan tidak mengkonsumsi/ menggunakan narkoba, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sesuai yang ditentukan; dan

- 8) Keabsahan dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- d. Peserta seleksi untuk selalu memantau perkembangan informasi Seleksi PPPK melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://asn.bantulkab.go.id>. Kelalaian peserta seleksi dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta seleksi.
- e. Peserta seleksi dalam mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Bantul TIDAK DIPUNGUT BIAYA.
- f. Keputusan Panitia Pelaksana Seleksi CASN Kabupaten Bantul bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bantul, 14 April 2023
SEKRETARIS DAERAH
Selaku Ketua Panitia Pelaksana
Seleksi CASN Kabupaten Bantul



AGUS BUDIRAHARJA, SKM,M.KES

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196808251991031010